



**P U T U S A N**

**Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Seluma;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 5 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tidak ditangkap;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Rasbi Ramadhan Saputra, S.H., Poewarjo, S.H., dan Desi Zahara, S.H., merupakan Penasihat Hukum di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice, yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma, ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxx/Pid.Sus - Anak/2024/PN Tas Tanggal 14 Oktober 2024, selain itu, Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanpa dihadiri orang tua/ wali Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, pendamping serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap anak dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan di LPKA Provinsi Bengkulu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
  - Uang tunai dengan jumlah 6 (enam) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM – xxx/SELUMA/10/2024 Tanggal 3 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Korban yang berlokasi di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB Anak Pelaku pergi ke arah salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma dengan tujuan ingin mencari target rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya, tibalah Anak Pelaku di belakang Saksi Korban di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma, kemudian Anak Pelaku langsung memastikan situasi rumah tersebut apakah rumah tersebut dalam kondisi tidak ada penghuninya, setelah memastikan kondisi rumah tersebut aman Anak kemudian anak pelaku langsung menghampiri rumah Saksi Korban tersebut dan melihat ada 1 (satu) bilah linggis yang berukuran  $\pm 116$  (seratus enam belas) centimeter yang berada di belakang rumah tersebut kemudian Anak Pelaku mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan 1 (satu) bilah linggis tersebut dan masuk kedalam rumah lalu memasuki masing-masing kamar di dalam rumah tersebut kemudian mengambil dompet berwarna pink yang terdapat di dalam laci kamar bagian depan dan mengambil Uang berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), cincin emas 2 (dua) gram beserta surat dan anting emas 2 (dua) gram beserta surat yang terdapat di bawah lipatan baju dalam lemari kamar bagian belakang rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rumah yaitu Saksi Korban, setelah itu Anak Pelaku langsung keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang sudah Anak Pelaku congkel sebelumnya, sesampainya di belakang rumah Saksi Korban kemudian Anak Pelaku membuka tas warna pink yang Anak Pelaku ambil tersebut kemudian Anak Pelaku membuang tas warna pink beserta isinya tersebut di belakang rumah Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Anak menyatakan telah memahami dakwaan Penuntut Umum dan, melalui Penasihat Hukumnya, tidak mengajukan keberatan;

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, Saksi Korban telah kehilangan sejumlah barang miliknya di dalam sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
  - Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), cincin emas seberat 2 (dua) gram, anting emas seberat 2 (dua) gram, dan surat - surat emas;
  - Bahwa barang milik Saksi Korban hilang bukan karena kelalaiannya, melainkan diambil oleh orang lain secara sengaja tanpa seizinnya;
  - Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Anak;
  - Bahwa kejadian bermula sekitar Pukul 07.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, di mana Saksi Korban, Saksi I, Saksi II dan keluarganya pergi menuju Kota Bengkulu dengan kondisi rumah terkunci dan tidak berpenghuni, kemudian mereka kembali ke rumah sekitar Pukul 20.30 di hari yang sama, setelah memasuki rumah, Saksi Korban merasa curiga dengan kondisi kunci pintu belakang dan pintu kamar depan yang sudah rusak, serta seluruh pintu kamar tidak terkunci lagi, oleh karena keadaan tersebut, Saksi Korban memeriksa barang berharga miliknya dan ternyata uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang di dalam celengan sudah hilang, serta Saksi II mengatakan kepadanya bahwa “emas milik istrinya telah hilang”, oleh karena itu, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke salah kepolisian sektor di wilayah Kabupaten Seluma;
  - Bahwa seluruh almari pakaian, baik di kamar bagian depan dan bagian belakang sudah dalam keadaan tidak rapi dan acak – acakan;
  - Bahwa Anak memasuki pekarangan rumah Saksi Korban melalui bagian belakang dengan melompati pembatas atau pagar rumah Saksi Korban, yang mana, di belakang rumah Saksi Korban terdapat sungai yang memisahkan rumah tersebut dengan tanah milik orang lain;
  - Bahwa alat yang digunakan Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter dan anak kunci asli;

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi Korban atas kehilangan barang miliknya tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak membenarkan seluruh keterangan tersebut kecuali keterangan Saksi Korban yang menyatakan “ia mengambil emas milik Saksi Korban”, karena menurut Anak, ia tidak ada mengambil emas milik Saksi Korban;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, demikian juga Anak menyatakan tetap pada keberatannya;
- 2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, Saksi Korban telah kehilangan sejumlah barang miliknya di dalam sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
  - Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), cincin emas seberat 2 (dua) gram, anting emas seberat 2 (dua) gram, dan surat - surat emas;
  - Bahwa barang milik Saksi Korban hilang bukan karena kelalaiannya, melainkan diambil oleh orang lain secara sengaja tanpa seizinnya;
  - Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Anak;
  - Bahwa kejadian bermula sekitar Pukul 07.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, di mana Saksi Korban, Saksi I, Saksi II dan keluarganya pergi menuju Kota Bengkulu dengan kondisi rumah terkunci dan tidak berpenghuni, kemudian mereka kembali ke rumah sekitar Pukul 20.30 di hari yang sama, setelah memasuki rumah, Saksi Korban merasa curiga dengan kondisi kunci pintu belakang dan pintu kamar depan yang sudah rusak, serta seluruh pintu kamar tidak terkunci lagi, oleh karena keadaan tersebut, Saksi Korban memeriksa barang berharga miliknya dan ternyata uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang di dalam celengan sudah hilang, serta Saksi II mengatakan kepadanya bahwa “emas milik istrinya telah hilang”, oleh karena itu, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke salah kepolisian sektor di wilayah Kabupaten Seluma;
  - Bahwa seluruh almari pakaian, baik di kamar bagian depan dan bagian belakang sudah dalam keadaan tidak rapi dan acak – acakan;
  - Bahwa Anak memasuki pekarangan rumah Saksi Korban melalui bagian belakang dengan melompati pembatas atau pagar rumah Saksi Korban, yang

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana, di belakang rumah Saksi Korban terdapat sungai yang memisahkan rumah tersebut dengan tanah milik orang lain;

- Bahwa alat yang digunakan Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter dan anak kunci asli;
- Bahwa kerugian Saksi Korban atas kehilangan barang miliknya tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan seluruh keterangan tersebut kecuali keterangan Saksi yang menyatakan "ia mengambil emas milik Saksi Korban", karena menurut Anak, ia tidak ada mengambil emas milik Saksi Korban;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian juga Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, Saksi Korban telah kehilangan sejumlah barang miliknya di dalam sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), cincin emas seberat 2 (dua) gram, anting emas seberat 2 (dua) gram, dan surat - surat emas;
- Bahwa barang milik Saksi Korban hilang bukan karena kelalaiannya, melainkan diambil oleh orang lain secara sengaja tanpa seizinnya;
- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Anak;
- Bahwa kejadian bermula sekitar Pukul 07.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, di mana Saksi Korban, Saksi I, Saksi II dan keluarganya pergi menuju Kota Bengkulu dengan kondisi rumah terkunci dan tidak berpenghuni, kemudian mereka kembali ke rumah sekitar Pukul 20.30 di hari yang sama, setelah memasuki rumah, Saksi Korban merasa curiga dengan kondisi kunci pintu belakang dan pintu kamar depan yang sudah rusak, serta seluruh pintu kamar tidak terkunci lagi, oleh karena keadaan tersebut, Saksi Korban memeriksa barang berharga miliknya dan ternyata uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang di dalam celengan sudah hilang, serta Saksi mengatakan kepadanya bahwa "emas milik istrinya telah hilang", oleh karena itu, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke salah kepolisian sektor di wilayah Kabupaten Seluma;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh almari pakaian, baik di kamar bagian depan dan bagian belakang sudah dalam keadaan tidak rapi dan acak – acakan;
- Bahwa Anak memasuki pekarangan rumah Saksi Korban melalui bagian belakang dengan melompati pembatas atau pagar rumah Saksi Korban, yang mana, di belakang rumah Saksi Korban terdapat sungai yang memisahkan rumah tersebut dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa alat yang digunakan Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter dan anak kunci asli;
- Bahwa kerugian Saksi Korban atas kehilangan barang miliknya tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan seluruh keterangan tersebut kecuali keterangan Saksi yang menyatakan “ia mengambil emas milik Saksi Korban”, karena menurut Anak, ia tidak ada mengambil emas milik Saksi Korban;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian juga Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan telah menjadi satu kesatuan dengan berkas pelimpahan perkara Penuntut Umum, adapun surat yang dimaksud adalah:

- a. Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Kakek Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 20 November 2017;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memberi keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, Saksi Korban telah kehilangan sejumlah barang miliknya di dalam sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang di celengan;
- Bahwa Anak mengaku telah mengambil barang milik Saksi Korban;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira Pukul 12.00 WIB, Anak memasuki sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak memasuki pekarangan rumah Saksi Korban melalui bagian belakang dengan melompati pembatas atau pagar rumah Saksi Korban, yang mana, di belakang rumah Saksi Korban terdapat sungai yang memisahkan rumah tersebut dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa setelah berhasil memasuki pekarangan rumah Saksi Korban, Anak segera mencari alat untuk membuka rumah tersebut dan menemukan sebuah linggis di pekarangan belakang rumah Saksi Korban, setelah itu, Anak menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel kunci pintu belakang, setelah pintu berhasil dibuka, Anak pergi menuju ke bagian depan rumah dan menemukan kamar pertama yang dalam keadaan terkunci, kemudian, Anak Korban menggunakan kembali linggis untuk membuka pintu kamar tersebut, setelah pintu terbuka, Anak mengarah ke almari dan tidak menemukan apapun;
- Bahwa setelah itu, Anak masuk ke kamar kedua (kamar tengah) yang tertutup namun tidak terkunci, setelah memasuki kamar tersebut, Anak mencari barang yang berharga tetapi tidak menemukannya, setelah itu, Anak menuju kamar ketiga yang berada di bagian belakang dengan kondisi terkunci, setelah itu, Anak mengingat bahwa ada anak kunci yang berada di kamar pertama, lalu, Anak mengambil kunci tersebut dan menggunakannya untuk membuka pintu ketiga, setelah pintu terbuka, Anak langsung mencari barang berharga dan menemukan sebuah dompet ungu di dalam almari yang berisi amplop dan di dalam amplop tersebut terdapat sejumlah uang, selain itu Anak juga menemukan celengan yang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang milik Saksi Korban, Anak meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan menuju ke perkebunan sawit yang tidak jauh dari rumah tersebut, di sana, ia berhenti sejenak untuk menghitung uang yang diperolehnya, lalu, setelah dihitung, Anak berhasil memperoleh uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam amplop dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam celengan;
- Bahwa Anak hanya mengambil uang dan tidak ada mengambil emas Saksi Korban;
- Bahwa Cara Anak sampai ke rumah Saksi Korban adalah dengan berjalan kaki dari desanya, di mana kedua desa tersebut saling bersebelahan;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter dan anak kunci asli;
- Bahwa uang milik Saksi Korban telah digunakan Anak untuk membeli minuman berakohol di warung remang - remang;
- Bahwa sisa uang milik Saksi Korban yang disita dari Anak adalah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkannya (a de charge) selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Ahli selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan bukti surat selama pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa orang tua Anak tidak hadir di persidangan, maka Hakim memberi kesempatan kepada Pendamping Anak, yakni Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberi nasihat kepada Anak, adapun nasihat tersebut adalah sebagai berikut:

- Anak sedang menghadapi kasus hukum yang serupa dengan perkara ini dan sebelumnya dihukum untuk mematuhi hasil kesepakatan diversi;
- Anak harus mengingat bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang salah dan dapat menyakiti orang lain;
- Dalam hal ini, Anak harus berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berusaha keras untuk menjadi lebih baik dan lebih bijak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

"Sesuai dengan analisis dan hasil penelitian Kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu pada Tanggal 24 September 2024, serta mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasi Klien Anak dikenakan pidana berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan terbaik bagi Anak untuk bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun, kedepannya diharapkan klien Anak

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;

- b. Saat dilakukan pengambilan data, klien anak juga diproses dalam perkara lain;
- c. Orang tua/ wali klien Anak menyatakan masih sanggup membina, membimbing, dan mengawasi klien Anak;
- d. Diharapkan dengan klien Anak dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klien Anak dapat mengikuti Pendidikan formal maupun non formal sehingga klien dapat berubah ke arah yang lebih baik serta dapat melanjutkan masa depan klien Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
2. Uang tunai dengan jumlah 6 (enam) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter;

Seluruh barang bukti yang disebutkan tersebut adalah barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Penyitaan Nomor xxx/PenPid.B-SITA/2024/PN Tas Tanggal 23 September 2024 dan Nomor xxx/PenPid.B-SITA/2024/PN Tas Tanggal 25 September 2024, yang selama proses pembuktian di persidangan, Para Saksi dan Anak telah memberi keterangan mengenai keberadaan, fungsi, dan kepemilikan masing barang - barang bukti, oleh karena itu, seluruh barang bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, Saksi Korban telah kehilangan sejumlah barang miliknya di dalam sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
2. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), cincin emas seberat 2 (dua) gram, anting emas seberat 2 (dua) gram, dan surat - surat emas;
3. Bahwa benar barang milik Saksi Korban hilang bukan karena kelalaiannya, melainkan diambil oleh orang lain secara sengaja tanpa seizinnya;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



4. Bahwa benar orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Anak;
5. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa sekitar Pukul 07.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, di mana Saksi Korban, Saksi I, Saksi II dan keluarganya pergi menuju Kota Bengkulu dengan kondisi rumah terkunci dan tidak berpenghuni, kemudian mereka kembali ke rumah sekitar Pukul 20.30 di hari yang sama, setelah memasuki rumah, Saksi Korban merasa curiga dengan kondisi kunci pintu belakang dan pintu kamar depan yang sudah rusak, serta seluruh pintu kamar tidak terkunci lagi, oleh karena keadaan tersebut, Saksi Korban memeriksa barang berharga miliknya dan ternyata uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang di dalam celengan sudah hilang, serta Saksi II mengatakan kepadanya bahwa “emas milik istrinya telah hilang”, oleh karena itu, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke salah kepolisian sektor di wilayah Kabupaten Seluma;
6. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa seluruh almari pakaian, baik di kamar bagian depan dan bagian belakang sudah dalam keadaan tidak rapi dan acak – acakan;
7. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Saksi II, dan Anak diperoleh fakta hukum bahwa cara Anak mengambil barang milik Saksi Korban adalah sebagai berikut:
  - Sekira Pukul 12.00 WIB, Anak memasuki sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
  - Anak memasuki pekarangan rumah Saksi Korban melalui bagian belakang dengan melompati pembatas atau pagar rumah Saksi Korban, yang mana, di belakang rumah Saksi Korban terdapat sungai yang memisahkan rumah tersebut dengan tanah milik orang lain;
  - Kemudian, setelah berhasil memasuki pekarangan rumah Saksi Korban, Anak segera mencari alat untuk membuka rumah tersebut dan menemukan sebuah linggis di pekarangan belakang rumah Saksi Korban, setelah itu, Anak menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel kunci pintu belakang, setelah pintu berhasil dibuka, Anak pergi menuju ke bagian depan rumah dan menemukan kamar pertama yang dalam keadaan terkunci, kemudian, Anak Korban menggunakan kembali linggis untuk membuka pintu kamar tersebut, setelah pintu terbuka, Anak mengarah ke almari dan menemukan cincin emas seberat 2 (dua) gram dan anting emas seberat 2 (dua) gram;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



- Setelah itu, Anak masuk ke kamar kedua (kamar tengah) yang tertutup namun tidak terkunci, setelah memasuki kamar tersebut, Anak mencari barang yang berharga tetapi tidak menemukannya, setelah itu, Anak menuju kamar ketiga yang berada di bagian belakang dengan kondisi terkunci, setelah itu, Anak mengingat bahwa ada anak kunci yang berada di kamar pertama, lalu, Anak mengambil kunci tersebut dan menggunakannya untuk membuka pintu ketiga, setelah pintu terbuka, Anak langsung mencari barang berharga dan menemukan sebuah dompet ungu di dalam almari yang berisi amplop dan di dalam amplop tersebut terdapat sejumlah uang, selain itu Anak juga menemukan celengan yang berada di atas tempat tidur;
  - setelah selesai mengambil barang milik Saksi Korban, Anak meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan menuju ke perkebunan sawit yang tidak jauh dari rumah tersebut, di sana, ia berhenti sejenak untuk menghitung uang yang diperolehnya, lalu, setelah dihitung, Anak berhasil memperoleh uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam amplop dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam celengan, serta cincin dan anting emas;
8. Bahwa Anak mengakui hanya mengambil uang dan tidak mengambil emas Saksi Korban;
9. Bahwa Cara Anak sampai ke rumah Saksi Korban adalah dengan berjalan kaki dari desanya, di mana kedua desa tersebut saling bersebelahan;
10. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Saksi II, dan Anak diperoleh fakta hukum bahwa alat yang digunakan Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter dan anak kunci asli;
11. Bahwa benar berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Saksi II, dan Anak diperoleh fakta hukum bahwa kerugian Saksi Korban atas kehilangan barang miliknya tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa uang milik Saksi Korban telah digunakan Anak untuk membeli minuman berakohol di warung remang - remang;
13. Bahwa sisa uang milik Saksi Korban yang disita dari Anak adalah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

*Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa frasa barang siapa dapat diartikan sebagai "subyek hukum, baik perseorangan (*persoonlijke*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya";

Menimbang bahwa "subjek hukum dalam Hukum Pidana" merujuk kepada siapapun yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa kemampuan bertanggungjawab subjek hukum dalam hukum pidana didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin Hukum Pidana diterjemahkan sebagai "dalam keadaan sadar";

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang perseorangan yang diduga sebagai "Anak";

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah orang yang didakwakan Penuntut Umum termasuk sebagai Anak, maka perlu bagi Hakim untuk berpedoman pada ketentuan hukum berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak ialah "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana";

Bahwa pengertian Anak tersebut juga diatur secara implisit dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa "diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa ”dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim akan menilai apakah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah seorang Anak?

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, diketahui bahwa orang yang didakwa adalah seseorang yang bernama Anak Korban, lahir di Kabupaten Seluma, Tanggal 5 Juli 2008, sebagaimana identitas orang tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Kakek Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 20 November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan waktu (*tempus*) kronologis kejadian perkara diketahui bahwa kejadian terjadi sekitar Pukul 12.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024 di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian antara surat dakwaan, kartu keluarga Anak Korban, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka diketahui bahwa usia orang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum adalah berusia 16 (enam belas) Tahun 2 (dua) Bulan 10 (sepuluh) Hari;

Menimbang dengan demikian, orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah seorang “Anak” yang perlu diprioritaskan hak dan kepentingan terbaik baginya, selain itu, proses persidangan terhadap Anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara Anak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut, Hakim meyakini bahwa tidak terdapat kesalahan dalam menentukan orang (*error in persona*), selain itu, Anak terbukti dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis, serta, memiliki kecakapan untuk menjawab secara objektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang dengan demikian, unsur “barang siapa” yang diarahkan kepada Anak” telah terpenuhi, meskipun demikian, untuk dapat dinyatakan terbukti

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



sepenuhnya, masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur - unsur perbuatan materil yang didakwakan kepadanya”;

Ad.2. unsur pencurian;

Menimbang bahwa pengertian “pencurian” dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana frasa pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa frasa “barang” dapat diartikan sebagai “segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang tetapi tidak termasuk manusia, juga mencakup daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, asalkan dialirkan di kawat atau pipa, serta barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang penting adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa frasa “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diterjemahkan sebagai “perbuatan mengambil barang orang lain yang tidak hanya terjadi jika seseorang mengambil sepenuhnya/ seluruhnya barang milik orang lain, tetapi juga jika seseorang mengambil sebagian dari barang tersebut, misalnya, jika seseorang mengambil uang dari dompet orang lain atau mengambil buah dari pohon orang lain, maka perbuatan itu juga diduga sebagai tindak pidana”;

Menimbang bahwa frasa “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai “perbuatan pelaku yang mengambil barang milik orang lain atas dasar niat jahat untuk menguasai barang tersebut secara tanpa hak atau izin dari pemiliknya, yang mana, perbuatan ini bersifat subjektif sehingga harus dibuktikan dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran Anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum di atas akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait dengan pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, Saksi Korban telah kehilangan sejumlah barang miliknya di dalam sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;

Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), cincin emas seberat 2 (dua) gram, anting emas seberat 2 (dua) gram, dan surat - surat emas;

Bahwa barang milik Saksi Korban hilang bukan karena kelalaiannya, melainkan diambil oleh orang lain secara sengaja tanpa seizinnya;

*Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Korban adalah Anak;

Bahwa kejadian bermula sekitar Pukul 07.00 WIB, pada Hari Minggu, Tanggal 15 September 2024, di mana Saksi Korban, Saksi I, Saksi II dan keluarganya pergi menuju Kota Bengkulu dengan kondisi rumah terkunci dan tidak berpenghuni, kemudian mereka kembali ke rumah sekitar Pukul 20.30 di hari yang sama, setelah memasuki rumah, Saksi Korban merasa curiga dengan kondisi kunci pintu belakang dan pintu kamar depan yang sudah rusak, serta seluruh pintu kamar tidak terkunci lagi, oleh karena keadaan tersebut, Saksi Korban memeriksa barang berharga miliknya dan ternyata uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang di dalam celengan sudah hilang, serta Saksi II mengatakan kepadanya bahwa “emas milik istrinya telah hilang”, oleh karena itu, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke salah kepolisian sektor di wilayah Kabupaten Seluma;

Bahwa seluruh almari pakaian, baik di kamar bagian depan dan bagian belakang sudah dalam keadaan tidak rapi dan acak – acakan;

Bahwa alat yang digunakan Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter yang digunakan untuk mencongkel pintu belakang dan pintu kamar bagian depan, serta anak kunci asli yang digunakan untuk membuka pintu kamar bagian belakang;

Bahwa Anak mengakui hanya mengambil uang dan tidak mengambil emas Saksi Korban;

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Saksi II, dan Anak diperoleh fakta hukum bahwa kerugian Saksi Korban atas kehilangan barang miliknya tersebut adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa uang milik Saksi Korban telah digunakan oleh Anak untuk membeli minuman berakohol di warung remang - remang;

Bahwa sisa uang milik Saksi Korban yang disita dari Anak adalah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terkait perbedaan keterangan antara Saksi Korban dengan Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa “*Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain*”;

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa “keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa Saksi Korban, Saksi I, dan Saksi II adalah orang - orang yang menyaksikan langsung hilangnya (tidak ditemukannya) barang milik Saksi Korban, yaitu uang, celengan, cincin emas, dan anting emas, selain itu, berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi dan Anak, diketahui bahwa Anak memasuki kamar bagian depan dengan merusak kunci pintu, kemudian membuka almari di kamar tersebut, serta mengacak - acak isinya, sebagaimana keadaan ini menunjukkan bahwa Anak benar - benar telah sampai pada tempat penyimpanan emas tersebut, yaitu di dalam almari pakaian, atau ditemukan suatu petunjuk bahwa “Anak telah mengakses langsung ke tempat penyimpanan emas tersebut”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diyakini terdapat indikasi kuat bahwa Anak telah mengambil emas milik Saksi Korban, meskipun Anak tidak mengakui perbuatannya, kondisi kamar dan almari yang berantakan telah menunjukkan sebaliknya, oleh karena itu, keterangan Anak tersebut diragukan kebenarannya dan hanya akan dianggap sebagai keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim meyakini bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa uang tunai sejumlah Rp8.000,000,00 (delapan juta rupiah), cincin emas seberat 2 (dua) gram, anting emas seberat 2 (dua) gram, dan surat - surat emas secara tanpa izin pemiliknya;

Menimbang dengan demikian, Anak telah terbukti melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam hukum pidana, pasal tersebut terqualifikasi sebagai tindak pidana “pencurian”, oleh karena itu, unsur ke - 2 (kedua) berupa “pencurian” dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari unsur ke - 2 (kedua);

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yang mana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memanifestasikan suatu bentuk perbuatan

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



yang dilakukan oleh orang – perorangan yakni merujuk pada diri Anak sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di samping itu, sifat dari sub unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari penggalan kata “atau”, di mana, sifat tersebut memberi pilihan bagi Hakim untuk memilih dan membuktikan salah satu sub unsur atau beberapa sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Anak, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan dan fakta hukum di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan terpenuhi bagi diri maupun perbuatan Anak;

Menimbang bahwa frasa “masuk ke tempat melakukan kejahatan” dapat diartikan sebagai “perbuatan pelaku yang masuk ke tempat kejahatan dilakukan, di mana, tempat tersebut dapat berupa rumah, gedung, atau area tertutup lainnya”;

Menimbang bahwa frasa “untuk sampai pada barang yang diambil” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mencapai atau mengakses barang yang ingin diambil”;

Menimbang bahwa frasa “merusak” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran sesuatu, dalam konteks pembuktian unsur ini, perbuatan merusak berarti membuat rusak atau hancur sesuatu benda yang dapat berupa pintu, jendela, atau penghalang lainnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil”;

Menimbang bahwa frasa “memotong” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang menggunakan benda tajam untuk memotong, mencacah, atau memecah sesuatu, yang dalam konteks unsur ini diterjemahkan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk memotong kawat pengaman, menggunting gembok, atau perbuatan sejenis lainnya hingga pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil”;

Menimbang bahwa definisi frasa “memanjat” pada Pasal 99 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ialah “yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang bahwa definisi frasa “anak kunci palsu” pada Pasal 100 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ialah “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”, sebagaimana fungsi perkakas dalam sub unsur ini terbatas pada kegunaannya sebagai alat untuk membuka barang yang terkunci tanpa menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada barang tersebut;

*Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas*



Menimbang bahwa frasa “perintah palsu” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang menggunakan surat perintah palsu atau instruksi palsu untuk mendapatkan akses, misalnya, mengaku sebagai petugas keamanan atau pejabat untuk masuk ke suatu tempat”;

Menimbang bahwa frasa “pakaian jabatan palsu” dapat diartikan sebagai “perbuatan yang mengenakan pakaian yang menyerupai seragam atau pakaian resmi dari suatu jabatan atau lembaga”;

Menimbang bahwa pengetahuan hukum tersebut akan disandingkan dengan fakta hukum yang terkait pembuktian unsur ini, yakni:

Bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi Korban, Saksi I, Saksi II, dan Anak diperoleh fakta hukum bahwa cara Anak mengambil barang milik Saksi Korban adalah sebagai berikut:

- Sekira Pukul 12.00 WIB, Anak memasuki sebuah rumah yang beralamat di salah satu desa di wilayah Kabupaten Seluma;
- Anak memasuki pekarangan rumah Saksi Korban melalui bagian belakang dengan melompati pembatas atau pagar rumah Saksi Korban, yang mana, di belakang rumah Saksi Korban terdapat sungai yang memisahkan rumah tersebut dengan tanah milik orang lain;
- Kemudian, setelah berhasil memasuki pekarangan rumah Saksi Korban, Anak segera mencari alat untuk membuka rumah tersebut dan menemukan sebuah linggis di pekarangan belakang rumah Saksi Korban, setelah itu, Anak menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel kunci pintu belakang, setelah pintu berhasil dibuka, Anak pergi menuju ke bagian depan rumah dan menemukan kamar pertama yang dalam keadaan terkunci, kemudian, Anak Korban menggunakan kembali linggis untuk membuka pintu kamar tersebut, setelah pintu terbuka, Anak mengarah ke almari dan menemukan cincin emas seberat 2 (dua) gram dan anting emas seberat 2 (dua) gram;
- Setelah itu, Anak masuk ke kamar kedua (kamar tengah) yang tertutup namun tidak terkunci, setelah memasuki kamar tersebut, Anak mencari barang yang berharga tetapi tidak menemukannya, setelah itu, Anak menuju kamar ketiga yang berada di bagian belakang dengan kondisi terkunci, setelah itu, Anak mengingat bahwa ada anak kunci yang berada di kamar pertama, lalu, Anak mengambil kunci tersebut dan menggunakannya untuk membuka pintu ketiga, setelah pintu terbuka, Anak langsung mencari barang berharga dan menemukan sebuah dompet ungu di dalam almari yang berisi amplop dan di dalam amplop tersebut terdapat sejumlah uang, selain itu Anak juga menemukan celengan yang berada di atas tempat tidur;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah selesai mengambil barang milik Saksi Korban, Anak meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan menuju ke perkebunan sawit yang tidak jauh dari rumah tersebut, di sana, ia berhenti sejenak untuk menghitung uang yang diperolehnya, lalu, setelah dihitung, Anak berhasil memperoleh uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di dalam amplop dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam celengan, serta cincin dan anting emas;

Bahwa alat yang digunakan oleh Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter dan anak kunci asli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim meyakini bahwa Anak memasuki tempat kejadian dan mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara merusak dan memanjat;

Menimbang dengan demikian unsur ketiga berupa “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur kedua sampai dengan ketiga telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak, maka unsur kesatu, yakni unsur “barang siapa” dinyatakan juga terpenuhi terhadap diri maupun perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, serta, Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penjatuhan pidana bagi Anak (*vide* Pasal 5 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), selain itu, dalam menentukan jenis dan masa penjatuhan pidana, Hakim juga akan mempertimbangkan penerapan asas ultimum remedium untuk penjatuhan pidana tersebut (*vide* Pasal 81 Ayat (5) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak tidak hanya ditentukan oleh keadaan dan perbuatannya, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah pelaku (Anak) pernah menerima hukuman pidana sebelumnya dan apakah hukuman tersebut mampu menyadarkannya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, jika faktor – faktor tersebut tidak terpenuhi, maka perlu mempertimbangkan penjatuhan pidana penjara bagi pelaku (Anak) agar tidak mengulangi tindak pidana (kejahatan) di masa mendatang;

Menimbang bahwa Anak pernah dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan diversi, namun ia tetap mengulangi perbuatan yang sama, selain itu, Anak pun sedang menghadapi 2 (dua) kasus hukum lainnya yang serupa dengan kasus ini, oleh karena itu, Hakim meyakini bahwa penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu adalah pidana yang paling tepat bagi Anak;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana ini diharapkan dapat menyadarkan Anak akan kesalahannya dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- 2) Uang tunai dengan jumlah 6 (enam) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 1) dan 2) tersebut adalah milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti bertanda angka 3) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggal Saksi Korban;
- Anak sudah pernah mematuhi kesepakatan diversi, namun tetap mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Anak sedang menghadapi 2 (dua) kasus hukum lain yang serupa dengan perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada (nihil);

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
  - 2) Uang tunai dengan jumlah 6 (enam) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 3) 1 (satu) bilah linggis dengan panjang 116 (seratus enam belas) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00;

Demikianlah, diputuskan pada Hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2024, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tas